



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/Kep.319-Bag.Kes.Mas/2014

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN DATA BASE GURU KEAGAMAAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Keagamaan yaitu terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, diperlukan upaya yang berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan yang salah satunya adalah ketersediaan guru keagamaan dalam jumlah yang mencukupi dengan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
  - b. bahwa dalam upaya optimalisasi penghitungan pemenuhan rasio kebutuhan guru keagamaan dengan peserta didik, maka perlu disusun data base guru keagamaan yang dilakukan oleh panitia penyusun data base guru keagamaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan;
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan;
  - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Data Base Guru Keagamaan;
  - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Data Base Guru Keagamaan;
  - f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi public Data Base Guru Keagamaan;
  - g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Data Base Guru Keagamaan;
  - h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
  - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau apabila sewaktu-waktu diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Maret 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.319Bag.Kes.Mas/2014  
TANGGAL : 27 Maret 2014

---

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BASE GURU KEAGAMAAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan  
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota  
Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Sosial Keagamaan pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Ringgas Hajupan Pane, S.STP (Pengelola  
Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan  
Walikota Bandung);  
2. Firman Nugraha (Pengelola Urusan Kelompok  
Pembantu Pimpinan Wakil Walikota  
Bandung);  
3. Sonny Gantira, S.Sos., M.AP (Pengelola  
Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
4. Agus Hadyana (Pengelola Urusan Kelompok  
Pembantu Pimpinan Asisten Administrasi  
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kota Bandung);  
5. Sabit Akdam, S.Pd.I (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);  
6. Siti Jamilah (Pelaksana pada Bagian  
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan  
Sekretariat Daerah Kota Bandung);

7. Nining Siti Maryam (Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung).


Sekretariat : Unsur Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 800/Kep.319-Bag.Kes.Mas/2014  
TANGGAL : 27 Maret 2014

---

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN DATA BASE GURU KEAGAMAAN

- Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Panitia berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014.
- Pengarah : 1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun 2014;  
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014.
- Penanggung Jawab : bertanggung Jawab atas kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan.
- Ketua : 1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;  
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014;  
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan penyusunan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014;  
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014;  
5. melaporkan setiap hasil rapat.

- Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Panitia;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi dalam penyusunan Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2013;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait, termasuk bahan-bahan sosialisasi penyusunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan Tahun Anggaran 2014;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Panitia, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Penanggung Jawab, Pengarah dan Pembina.
- Anggota : 1. melakukan penyusunan draf sesuai dengan data/informasi yang akan diolah;
2. mengolah dan mengkoordinasikan Kegiatan Penyusunan Data Base Guru Keagamaan.
- Sekretariat : membantu dan menyiapkan bahan-bahan administrasi dan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana Penyusunan Data Base Guru Keagamaan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001